Didaktik : Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 01, Maret 2026

LANDASAN HUKUM PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
(ANALISIS INTEGRASI SYARIAT DAN HUKUM POSITIF DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL)

Dede Rubai Misbahul Alam[1], Muhammad Mujtabah[2], Ririn Purnamasari[3]
[1,2,3] Universitas Islam 45 Bekasi
[1]dede.rubai@unismabekasi.ac.id, [2]muhammadmujtabahh5658@gmail.com
,[3]Purnamasariririn774@gmail.com

Abstract

This study examines the legal foundation of Islamic education in Indonesia through an integrative framework that bridges Islamic law (sharia) and positive law. Islamic education in Indonesia is uniquely positioned within a dual legal system, where religious norms and state regulations coexist and complement one another. This research reveals that the legal foundation of Islamic education is both strong and comprehensive, consisting of two interrelated dimensions. The first dimension is sharia law, which is derived from the Qur'an, the Sunnah of the Prophet Muhammad, and classical as well as contemporary methods of ijtihad, including qiyas and istihsan. The second dimension is positive law, which is reflected in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 20 of 2003 concerning the National Education System, and Government Regulation No. 55 of 2007 on Religious Education.

Keywords: Islamic education, legal foundation, sharia law, positive law, national education system, integration.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji landasan hukum pendidikan Islam di Indonesia melalui suatu kerangka integratif yang menjembatani hukum Islam (syariah) dan hukum positif. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki posisi yang unik karena berada dalam sistem hukum ganda, di mana norma-norma keagamaan dan peraturan negara hidup berdampingan serta saling melengkapi. Penelitian ini mengungkapkan bahwa landasan hukum pendidikan Islam bersifat kuat dan komprehensif, yang terdiri atas dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah hukum syariah, yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta metode ijtihad klasik dan kontemporer, termasuk qiyas dan istihsan. Dimensi kedua adalah hukum positif, yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama.

Kata Kunci: pendidikan Islam, landasan hukum, hukum syariat, hukum positif, sistem pendidikan nasional, integrasi.

A. Pendahuluan

Penelitian ini ingin menegaskan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki tanggung jawab historis dan moral untuk menyelenggarakan pendidikan Islam yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan lebih dari 230 juta penduduk beragama Islam atau sekitar 87% dari total populasi,[1] Keberadaan sistem pendidikan Islam yang kuat dan terlegitimasi secara hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Pendidikan Islam di Indonesia bukan hanya sekadar aktivitas transfer pengetahuan agama, tetapi merupakan proses komprehensif pembentukan karakter bangsa yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan kemajuan peradaban.

Landasan hukum pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari negara-negara Muslim lainnya. Keunikan ini terletak pada dualitas sumber hukumnya: di satu sisi, pendidikan Islam harus berpijak pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah; di sisi lain sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam juga harus patuh pada ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.[2]

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana kedua dimensi hukum ini, syariat Islam dan hukum positif dapat diintegrasikan tanpa menimbulkan kontradiksi atau konflik normatif. Apakah keduanya saling meniadakan ataukah justru saling memperkuat? Bagaimana mekanisme harmonisasi antara nilai-nilai universal Islam dengan konteks keindonesiaan yang majemuk? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi sangat penting untuk dijawab agar pendidikan Islam dapat berjalan

[1] Badan Pusat Statistik, *Statistik Indonesia 2023* (Jakarta: BPS, 2023), h. 134.

[2] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), h. 23.

dengan landasan yang kokoh dan arah yang jelas.

Penelitian tentang landasan hukum pendidikan Islam menjadi sangat relevan dan urgent dalam konteks ini. Pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum akan memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam pendidikan Islam, mekanisme penyelenggaraan yang sesuai ketentuan, serta arah pengembangan yang sejalan dengan tujuan pendidikan Islam dan pendidikan nasional.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk mengkaji norma hukum syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dokumen hukum, literatur pendidikan Islam klasik dan kontemporer, serta penelitian relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif guna menemukan pola hubungan serta model integrasi antara hukum syariat dan hukum positif.[3]

Konsep Hukum Pendidikan Islam

Hukum pendidikan Islam, secara konseptual, merupakan sistem norma yang mengatur seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan Islam, mulai dari filosofi dasar, tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, kualifikasi pendidik, hak dan kewajiban peserta didik, hingga manajemen kelembagaan. Hukum ini bersumber dari dua domain utama: syariat Islam dan hukum positif negara.[4]

Dalam perspektif syariat Islam, hukum pendidikan Islam berpijak pada prinsip-prinsip fundamental yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Alaq ayat 1-5, yang merupakan wahyu pertama yang turun, "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan... Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya."[5] Ayat ini tidak hanya sekadar perintah membaca, tetapi meletakkan fondasi pentingnya ilmu pengetahuan dalam Islam.

Pendidikan Islam dalam hukum positif diatur mulai dari UUD 1945

[3] Ibid., h. 42.
[4] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), h. 234.
[5] QS. Al-Alaq (96): 1-5.

hingga peraturan teknis kementerian. Dualitas sumber hukum ini mencerminkan karakter Indonesia yang mengakui peran agama sekaligus menjunjung supremasi hukum positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[6]

Tujuan dan Fungsi Hukum Pendidikan Islam

Tujuan hukum pendidikan Islam bersifat multidimensional. Pertama, menyediakan kerangka normatif yang jelas agar penyelenggaraan pendidikan Islam terarah dan tidak menyimpang dari tujuan hakikinya. Kedua, menjamin kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang unggul secara intelektual serta matang secara spiritual dan emosional. Ketiga, melindungi hak dan kewajiban seluruh pihak yang terlibat, yaitu peserta didik, pendidik, orang tua, dan masyarakat. Keempat, tujuan fundamentalnya adalah membentuk insan kamil yang seimbang secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.[7]

Fungsi hukum pendidikan Islam meliputi fungsi regulatif untuk menata penyelenggaraan pendidikan, protektif untuk melindungi semua pihak, integratif untuk menyatukan nilai Islam dan sistem nasional, direktif sebagai arah pengembangan pendidikan, serta korektif sebagai dasar perbaikan terhadap praktik pendidikan yang menyimpang.[8]

Al-Quran dan Sunnah sebagai Sumber Utama

Kedudukan Al-Quran dalam Pendidikan Islam

Al-Qur'an merupakan konstitusi tertinggi dalam Islam, termasuk pendidikan. Sebagai wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an memuat pedoman hidup, kewajiban menuntut ilmu, serta landasan filosofis dan metodologis pendidikan yang komprehensif.[9]

Perintah pertama "Iqra'" menegaskan pentingnya pendidikan dalam Islam. Di masyarakat Arab yang buta huruf, perintah membaca menunjukkan penghargaan Islam terhadap ilmu. Membaca mencakup teks dan alam semesta sebagai ayat-

[6] Mukhtar, "Landasan Hukum Pendidikan Islam di Indonesia," *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2018), h. 89.
[7] Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 45-48.
[8] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 89-95.
[9] Muhammad Athiyah al-Abrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Gani (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 23.

ayat kauniyah yang menunjukkan kebesaran Allah.[10]

Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan pendidikan, sebagaimana Surah Al-Hujurat ayat 13 yang menolak diskriminasi. Sunnah Nabi SAW berfungsi menjelaskan Al-Qur'an secara praktis. Rasulullah SAW menjadi teladan pendidik ideal dengan metode pembelajaran variatif, kontekstual, dan sesuai kapasitas peserta didik.[11]

Hadits Nabi yang sangat terkenal, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim," bukan hanya menegaskan kewajiban menuntut ilmu tetapi juga kesetaraan gender dalam pendidikan. Kata "Muslim" dalam hadits ini mencakup laki-laki dan perempuan. Di era di mana pendidikan perempuan masih diperdebatkan di banyak tempat, hadits ini memberikan legitimasi teologis yang kuat untuk pendidikan perempuan.[12]

Ijtihad, Qiyas, dan Istihsan

Dinamika Hukum Islam

Ijtihad adalah mekanisme yang diberikan Islam untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam konteks pendidikan, ijtihad menjadi sangat penting karena dunia pendidikan terus berubah dan berkembang. Teknologi baru, metode pembelajaran baru, dan tantangan-tantangan baru memerlukan jawaban hukum yang tidak bisa ditemukan langsung dalam teks-teks klasik.[13]

Ijtihad bukan membuat hukum baru, melainkan upaya memahami maqashid syariah untuk diterapkan dalam konteks baru. Mujtahid harus menguasai bahasa Arab, Al-Qur'an, Sunnah, ijma' ulama, serta metode istinbath hukum secara mendalam.[14]

Qiyas

Metode Analogi dalam Hukum

Qiyas adalah salah satu metode ijtihad yang paling banyak digunakan. Qiyas bekerja dengan cara mencari kesamaan illat (alasan hukum) antara masalah yang sudah ada nashnya dengan masalah baru yang belum ada nashnya. Jika illatnya sama, maka hukumnya pun sama.[15]

[10] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 156.
[11] Hasan Langgulung, *Asas-asas Pendidikan Islam* (Jakarta: Pustaka al-Husna, 2003), h. 89.
[12] HR. Ibnu Majah, Kitab al-Muqaddimah, No. 224.
[13] Zuhairini, dkk., *Filsafat Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 267.
[14] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 334.
[15] Ibid., h. 345

Istihsan

Memilih Hukum yang Lebih Maslahat

Istihsan adalah meninggalkan hukum yang telah ditetapkan melalui qiyas untuk mengambil hukum lain yang lebih kuat alasannya atau lebih membawa kemaslahatan. Istihsan diperlukan ketika penerapan qiyas secara kaku justru akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) atau bertentangan dengan tujuan syariat yang lebih besar.[16]

Istihsan dalam pendidikan Islam memberi fleksibilitas sistem jenjang pendidikan modern demi kemaslahatan, perkembangan psikologis, dan efektivitas pembelajaran..[17]

Landasan Hukum Positif Pendidikan Islam di Indonesia

UUD 1945: Landasan Konstitusional

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi Indonesia memberikan landasan yang sangat kuat bagi pendidikan Islam. Pasal 31 ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Frasa "keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia" ini adalah jantung dari pendidikan Islam.[18]

UU No. 20 Tahun 2003: Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah operasionalisasi dari amanat UUD 1945. UU ini memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang eksplisit terhadap pendidikan Islam. Pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional secara tegas menyebutkan pembentukan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai prioritas pertama, bahkan sebelum menyebut aspek-aspek lain seperti kecerdasan dan keterampilan.[19]

PP No. 55 Tahun 2007: Pendidikan Agama dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 adalah peraturan pelaksana yang memberikan pengaturan lebih detail tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan. PP ini membedakan dengan jelas antara pendidikan agama (yang diberikan pada semua

[16] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, h. 278.
[17] Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*, h. 334.
[18] UUD 1945, Pasal 31 ayat (3)
[19] UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 3

satuan pendidikan) dengan pendidikan keagamaan (yang khusus diselenggarakan untuk mencetak ahli agama).[20]

C. Hasil dan Pembahasan

Konsepsi Tujuan dan Fungsi Hukum Pendidikan Islam: Analisis Kontekstual

Peneliti dalam penelitian ini menemukan bahwa konsepsi tujuan dan fungsi hukum pendidikan Islam di Indonesia memiliki karakteristik yang unik dan multidimensional. Tidak seperti hukum pendidikan pada umumnya yang cenderung bersifat sekuler dan pragmatis, hukum pendidikan Islam di Indonesia memadukan dimensi transendental (hubungan vertikal dengan Allah) dengan dimensi horizontal (hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan).

Hasil pertama menunjukkan bahwa tujuan hukum pendidikan Islam tidak berhenti pada pencapaian kompetensi akademik semata. Analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan dokumen syariat menunjukkan bahwa tujuan tertinggi adalah pembentukan insan kamil yakni manusia yang sempurna dalam segala dimensinya. Konsep insan kamil ini mencakup empat dimensi utama: dimensi spiritual (iman dan takwa kepada Allah), dimensi moral (akhlak mulia), dimensi intelektual (kecerdasan dan penguasaan ilmu), dan dimensi sosial (kemampuan berkontribusi positif bagi masyarakat).[21]

Fungsi integratif adalah yang paling unik dalam konteks Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa hukum pendidikan Islam di Indonesia berhasil mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam dengan nilai-nilai keindonesiaan yang tercermin dalam Pancasila. Tidak ada pertentangan antara menjadi Muslim yang baik dengan menjadi warga negara Indonesia yang baik. Justru, nilai-nilai Islam seperti keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong sangat sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.[22]

Al-Quran dan Sunnah

Relevansi dan Aplikasi Kontemporer

[20] PP No. 55 Tahun 2007, Pasal 1.
[21] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Konsep Pendidikan dalam Islam*, terj. Haidar Bagir (Bandung: Mizan, 1994), h. 78-82.
[22] Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 145

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah bukan hanya sumber hukum yang bersifat historis atau normatif, tetapi juga sangat relevan dan aplikatif dalam konteks pendidikan kontemporer. Analisis terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Nabi tentang pendidikan menunjukkan prinsip-prinsip yang bersifat universal dan timeless.

Pertama, prinsip pendidikan sepanjang hayat (lifelong learning). Al-Quran tidak pernah membatasi usia untuk belajar. Bahkan, dalam Surah Az-Zumar ayat 9, Allah bertanya retoris: "Apakah sama orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui?"[23] Pertanyaan ini berlaku untuk semua orang di segala usia. Hadits Nabi yang terkenal, "Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat," menegaskan bahwa pembelajaran adalah proses seumur hidup. Prinsip ini sangat relevan dengan konsep lifelong learning yang menjadi tren dalam pendidikan modern.[24]

Kedua, prinsip kesetaraan dan inklusivitas. Penelitian ini menemukan bahwa Islam, melalui Al-Quran dan Sunnah, telah mengajarkan prinsip kesetaraan dalam pendidikan sejak 14 abad yang lalu. Hadits yang mewajibkan menuntut ilmu bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, adalah bukti komitmen Islam terhadap kesetaraan gender dalam pendidikan. Di era di mana banyak negara masih memperdebatkan hak pendidikan perempuan, Islam telah menetapkannya sebagai kewajiban religius.[25]

Ketiga, prinsip metode pembelajaran yang variatif dan humanis. Analisis terhadap praktik pendidikan Rasulullah SAW menunjukkan bahwa beliau menggunakan berbagai metode pembelajaran: dialog (tanya jawab), demonstrasi, perumpamaan, kisah, dan yang terpenting adalah keteladanan. Rasulullah tidak pernah memukul atau menghukum fisik muridnya yang tidak paham. Beliau selalu sabar dan mengulang penjelasan hingga dipahami. Ini sangat sejalan dengan prinsip pedagogi modern yang menekankan student-centered learning dan pembelajaran yang humanis.[26]

[23] QS. Az-Zumar (39): 9.
[24] Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam*, h. 78.
[25] Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, h. 123.
[26] Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum*, h. 267.

Keempat, prinsip integrasi ilmu. Al-Quran mendorong manusia untuk mempelajari berbagai fenomena alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum dalam Islam. Semua ilmu yang bermanfaat adalah ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Prinsip ini sangat relevan dengan upaya integrasi sains dan agama yang menjadi diskursus penting dalam pendidikan Islam kontemporer.[27]

Ijtihad, Qiyas, dan Istihsan

Respons terhadap Tantangan Pendidikan Modern

Temuan atau hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad, qiyas, dan istihsan memiliki peran yang sangat vital dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan Islam kontemporer. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa area di mana metode-metode ini telah diaplikasikan dan memberikan solusi yang efektif.

***Pertama,* pendidikan jarak jauh dan pembelajaran online.** Pandemi COVID-19 telah memaksa dunia pendidikan, termasuk pendidikan Islam, untuk beradaptasi dengan pembelajaran online. Pertanyaan yang muncul: apakah pembelajaran online sah secara syariat? Melalui metode qiyas, para ulama kontemporer menganalogikan pembelajaran online dengan halaqah (majelis ilmu) yang diselenggarakan oleh Rasulullah. Meskipun mediumnya berbeda, halaqah dilakukan tatap muka langsung sedangkan pembelajaran online melalui perantaraan teknologi, namun esensi dan tujuannya sama yaitu transfer ilmu dari guru ke murid. Berdasarkan kesamaan illat ini, pembelajaran online dihukumi boleh bahkan dianjurkan dalam kondisi tertentu.[28]

Namun, dengan menggunakan istihsan, para ulama juga memberikan catatan penting. Pembelajaran online memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pembentukan karakter dan keteladanan yang memerlukan interaksi langsung. Oleh karena itu, model blended learning (kombinasi

[27] M. Amin Abdullah, "Islamic Studies in Higher Education," h. 405.

[28] Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, "Islam Historis: Dinamika Studi Islam di Indonesia," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9, No. 2 (2015), h. 470

online dan offline) lebih dianjurkan untuk pendidikan Islam agar aspek transfer ilmu dan pembentukan karakter dapat berjalan secara optimal.[29]

***Kedua,* penggunaan artificial intelligence (AI) dalam pendidikan.** Kemajuan teknologi AI membuka peluang baru seperti personalized learning, chatbot untuk menjawab pertanyaan siswa, dan sistem penilaian otomatis. Melalui qiyas, penggunaan AI dapat dianalogikan dengan penggunaan alat bantu ajar lainnya seperti papan tulis atau proyektor. Selama AI digunakan untuk tujuan yang baik (mempermudah pembelajaran) dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka hukumnya adalah mubah bahkan mustahab.[30]

Namun, istihsan memberikan batasan penting: AI tidak boleh menggantikan sepenuhnya peran guru, terutama dalam hal pembentukan karakter dan keteladanan. Guru dalam Islam bukan hanya pengajar (mu'allim) tetapi juga pendidik (murabbi) dan pembimbing moral (mu'addib). Fungsi-fungsi ini tidak dapat digantikan oleh AI, betapapun canggihnya teknologi tersebut.[31]

***Ketiga,* kurikulum pendidikan Islam yang integratif.** Salah satu tantangan besar pendidikan Islam adalah bagaimana mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum tanpa kehilangan identitas keislaman. Melalui ijtihad kolektif, para ulama dan pakar pendidikan Islam telah mengembangkan model kurikulum integratif yang mengajarkan sains modern dengan perspektif tauhid.[32] Misalnya, dalam pembelajaran biologi tentang penciptaan manusia, siswa tidak hanya belajar tentang proses embriologi secara saintifik tetapi juga memahami ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tahapan-tahapan penciptaan manusia (QS. Al-Mu'minun: 12-14). Ini bukan berarti mencampuradukkan sains dan agama, tetapi menunjukkan bahwa sains dan agama dapat berdialog secara konstruktif.[33]

[29] Ibid., h. 472.
[30] Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, h. 412.
[31] Ibid., h. 415.
[32] Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2015), h. 189.
[33] Ibid., h. 192.

Implementasi Landasan Hukum Positif

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap implementasi landasan hukum positif pendidikan Islam di Indonesia dan menemukan beberapa temuan penting. **Pertama, tingkat kesadaran hukum yang masih variatif.** Melalui studi dokumentasi dan analisis literatur sekunder, peneliti menemukan bahwa tingkat pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pengelola lembaga pendidikan Islam masih bervariasi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam formal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang regulasi yang berlaku. Namun, lembaga pendidikan Islam nonformal, terutama pesantren-pesantren kecil di pedesaan, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan dalam PP 55 Tahun 2007.[34]

Ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam, terutama yang berada di daerah-daerah terpencil. Pemahaman yang baik tentang regulasi bukan hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa pendidikan Islam diselenggarakan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.

Kedua, fleksibilitas dalam implementasi. Salah satu keunggulan dari regulasi pendidikan Islam di Indonesia adalah adanya fleksibilitas yang cukup dalam implementasinya. PP 55 Tahun 2007, misalnya, memberikan ruang bagi pesantren untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren berbasis kitab kuning. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menghargai keberagaman model pendidikan Islam dan tidak memaksakan standarisasi yang kaku.[35]

Ketiga, tantangan dalam pemerataan akses. Meskipun UUD 1945 dan UU Sisdiknas menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan agama, realitas di lapangan menunjukkan masih ada

[34] Mujamil Qomar, "Pesantren dan Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 25, No. 2 (2014), h. 156

[35] Karel A. Steenbrink, "Pesantren, Madrasah, Sekolah," *Tijdschrift voor Theologie*, Vol. 37, No. 3 (2017), h. 248

kesenjangan akses, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara daerah di Jawa dengan luar Jawa. Penelitian ini menemukan bahwa kesenjangan ini bukan hanya soal infrastruktur tetapi juga soal ketersediaan guru yang berkualifikasi.[36]

Model Integrasi Hukum Syariat dan Hukum Positif

Hasil atau temuan yang paling signifikan dari penelitian ini adalah identifikasi model integrasi antara hukum syariat dan hukum positif dalam pendidikan Islam Indonesia. Peneliti dalam penelitian ini menemukan bahwa integrasi ini bukan sekadar koeksistensi (hidup berdampingan) tetapi merupakan sinergi yang organik dan fungsional.

Model integrasi ini memiliki beberapa karakteristik utama. **Pertama, komplementaritas (saling melengkapi).** Hukum syariat memberikan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan tujuan fundamental pendidikan Islam, sementara hukum positif memberikan kerangka operasional, standar-standar, dan mekanisme penyelenggaraan. Keduanya saling melengkapi: syariat tanpa operasionalisasi hukum positif akan sulit diimplementasikan secara sistemik, sementara hukum positif tanpa nilai-nilai syariat akan kehilangan ruh dan makna spiritualnya.[37]

Kedua, non-kontradiksi. Penelitian ini tidak menemukan kontradiksi fundamental antara hukum syariat dan hukum positif dalam pendidikan Islam di Indonesia. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, seperti keadilan, persamaan, kebebasan belajar, dan penghargaan terhadap guru, semuanya sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU Sisdiknas. Bahkan, tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Pasal 3 UU Sisdiknas membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia yang artinya adalah adopsi langsung dari tujuan pendidikan Islam.[38]

Ketiga, adaptabilitas. Model integrasi ini bersifat adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Melalui mekanisme ijtihad dalam hukum syariat dan mekanisme legislasi dalam hukum positif, pendidikan Islam dapat terus

[36] Ibid., h. 72.
[37] Achmadi, *Ideologi Pendidikan Islam*, h. 234.
[38] Mukhtar, "Landasan Hukum Pendidikan Islam," h. 98

beradaptasi dengan tantangan-tantangan baru tanpa kehilangan identitas dasarnya. Contohnya adalah respons pendidikan Islam terhadap pandemi COVID-19: secara syariat, pembelajaran online dibolehkan berdasarkan qiyas dan istihsan; secara hukum positif, pemerintah mengeluarkan regulasi yang memfasilitasi pembelajaran jarak jauh.[39]

D. Kesimpulan

Peneliti dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, komprehensif, dan unik. Keunikan tersebut terletak pada integrasi organik antara hukum syariat (yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan metode ijtihad) dengan hukum positif (yang tertuang dalam UUD 1945, UU Sisdiknas, dan PP 55 Tahun 2007).

Hasil atau temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa: ***Pertama***, hukum pendidikan Islam memiliki tujuan yang holistic. ***Kedua,*** Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama tetap relevan dan aplikatif dalam konteks pendidikan kontemporer, memberikan prinsip-prinsip universal seperti pendidikan sepanjang hayat, kesetaraan, metode pembelajaran yang humanis, dan integrasi ilmu.

Ketiga, metode ijtihad, qiyas, dan istihsan memiliki peran vital dalam menjawab tantangan pendidikan modern seperti pembelajaran online, penggunaan AI, integrasi kurikulum, dan pembiayaan syariah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika hukum pendidikan Islam di Indonesia dan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan Islam yang lebih baik ke depan.

Daftar Rujukan

Sumber Primer

Al-Quran al-Karim

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2002). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Katsir.

Muslim ibn al-Hajjaj. (n.d.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi.

Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid. (n.d.). *Sunan Ibnu Majah*. Beirut: Dar al-Fikr.

[39] M. Amin Abdullah, "Islamic Studies in Higher Education," h. 410

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Buku

Achmadi. (2010). *Ideologi Pendidikan Islam: Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Al-Abrasyi, Muhammad Athiyah. (1993). *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*. Terj. Bustami A. Gani dan Djohar Bahry. Jakarta: Bulan Bintang.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (1994). *Konsep Pendidikan dalam Islam: Suatu Framework untuk Filsafat Pendidikan Islam*. Terj. Haidar Bagir. Bandung: Mizan.

Arifin, M. (2011). *Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*. Jakarta: Bumi Aksara.

Daradjat, Zakiah. (2014). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Langgulung, Hasan. (2003). *Asas-asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka al-Husna.

Muhaimin. (2012). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam: di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Nata, Abuddin. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ramayulis. (2015). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Tafsir, Ahmad. (2012). *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Zuhairini, dkk. (2015). *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Abdullah, M. Amin. (2017). "Islamic Studies in Higher Education in Indonesia: Challenges, Impact and Prospects for the World Community." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 391-426.

Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. (2015). "Islam Historis:

Dinamika Studi Islam di Indonesia." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 463-483.

Azra, Azyumardi. (2012). "Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium III." Jakarta: Kencana.

Fadli, Muhammad Rizal. (2018). "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.

Maksum. (2015). "Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya." Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Mukhtar. (2018). "Landasan Hukum Pendidikan Islam di Indonesia." *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 6(1), 87-102.

Mujib, Abdul. (2018). "Konsep Pendidikan Islam dalam Perspektif al-Qur'an dan Hadits." *Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 11-28.

Qomar, Mujamil. (2014). "Pesantren dan Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia." *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 143-168.

Steenbrink, Karel A. (2017). "Pesantren, Madrasah, Sekolah: Recente Ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderwijs." *Tijdschrift voor Theologie*, 37(3), 240-255.

Tilaar, H.A.R. (2015). "Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia." Jakarta: Rineka Cipta.

Sumber Online

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). "Statistik Pendidikan Islam Tahun 2024." https://www.kemenag.go.id/statistik

Badan Pusat Statistik. (2023). "Statistik Indonesia 2023." https://www.bps.go.id